

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK**  
**MANULIFE CRISIS COVER**

Terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan Bapak/Ibu menjadikan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (“**Manulife Indonesia**”) sebagai mitra dalam merencanakan masa depan Bapak/Ibu dan keluarga.

**Manulife Crisis Cover** merupakan produk asuransi tambahan dengan manfaat perlindungan dari risiko penyakit kritis yang diterbitkan oleh Manulife Indonesia. Berikut ini adalah ringkasan informasi mengenai produk **Manulife Crisis Cover**, sebagai referensi Bapak/Ibu.

Lampiran ini hanya merupakan informasi, sebagai bagian dari alat pemasaran yang memuat rangkuman berbagai manfaat dan ketentuan dari produk asuransi **Manulife Crisis Cover** dan bukan merupakan kontrak asuransi. Penafsiran terakhir dari manfaat dan ketentuan asuransi mengacu pada Polis asuransi yang memuat persyaratan dan ketentuan secara lengkap dan terperinci.

**HAL PENTING:** Kami menyarankan Anda untuk berkonsultasi dengan tenaga pemasar Manulife Indonesia sebelum memutuskan membeli produk asuransi ini. Tenaga pemasar yang melakukan penawaran dan penjualan atas produk ini telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan asosiasi terkait.

<b>DATA RINGKAS</b>	
<b>Penanggung</b>	PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia
<b>Nama Produk</b>	<b>Manulife Crisis Cover</b>
<b>Penjelasan Produk</b>	<b>Manulife Crisis Cover</b> adalah progduk asuransi tambahan yang memberikan perlindungan dari risiko 56 (lima puluh enam) penyakit kritis hingga Tertanggung mencapai usia 70 tahun dengan Masa Pembayaran Premi terbatas sesuai dengan Produk Dasar yang Anda pilih (selama 5, 10, 15 atau 20 tahun).
<b>Usia Masuk</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 bulan – 60 tahun : Untuk Masa Pembayaran Premi 5 tahun</li> <li>• 6 bulan – 55 tahun : Untuk Masa Pembayaran Premi 10 tahun</li> <li>• 6 bulan – 45 tahun : Untuk Masa Pembayaran Premi 15 tahun</li> <li>• 6 bulan – 45 tahun : Untuk Masa Pembayaran Premi 20 tahun</li> </ul>
<b>Masa Pertanggung</b>	Hingga Tertanggung berusia 70 (tujuh puluh) tahun
<b>Metode dan Cara Pembayaran Premi</b>	Mengikuti program Pertanggung Dasar
<b>Premi Pertanggung Tambahan</b>	Besarnya Premi Pertanggung Tambahan bergantung pada usia, jenis kelamin, kondisi, dan besarnya Uang Pertanggung Produk Dasar
<b>Mata Uang</b>	Rupiah dan USD

## MANFAAT ASURANSI TAMBAHAN

Program Asuransi Tambahan **Manulife Crisis Cover** memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Pembayaran santunan sebesar 100% dari Uang Pertanggungan apabila didiagnosis menderita salah satu dari 56 penyakit kritis.
2. Khusus untuk penyakit kritis yang terkait dengan tindakan medis *Angioplasty*, diberikan santunan sebesar 25% dari Uang Pertanggungan MCC.
3. Pembayaran manfaat Manulife Crisis Cover tidak akan mengurangi jumlah Uang Pertanggungan Dasar ataupun Pertanggungan Tambahan sejenis lainnya yang Anda miliki.

Produk Pertanggungan dasar yang dapat digunakan bersama **Manulife Crisis Cover** adalah:

## PROGRAM PERTANGGUNGAN DASAR

- **Manulife Lifestyle Protector**  
Perlindungan dan Investasi
- **ProLiving Absolute**  
Proteksi Jiwa

## RISIKO-RISIKO

- **Risiko Operasional**  
Suatu risiko kerugian yang disebabkan karena tidak berjalan atau gagalnya proses internal, manusia dan sistem, serta oleh peristiwa eksternal.
- **Pengecualian**  
Pertanggungan menjadi tidak berlaku apabila ada hal-hal yang termasuk dalam pengecualian sebagaimana tercantum dalam Ketentuan Polis.

## PERSYARATAN DAN TATA CARA

<b>Pengajuan Asuransi Jiwa</b>	Calon nasabah akan mendapatkan proposal penawaran dari tenaga pemasar. Setelah proposal disetujui maka calon nasabah akan melengkapi dokumen sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"><li>• Surat Permohonan Asuransi Jiwa,</li><li>• Identitas diri,</li><li>• Proposal yang sudah ditandatangani nasabah,</li><li>• Dokumen pendukung lainnya.</li></ul> Setelah dokumen lengkap, selanjutnya calon nasabah akan melalui proses seleksi risiko.
<b>Pembayaran Premi</b>	Ketentuan tentang Premi mengikuti program Pertanggungan dasar. Premi akan diakui oleh Penanggung pada saat Premi diterima pada rekening Penanggung.
<b>Pengajuan Klaim</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Klaim diajukan secara tertulis disertai dokumen-dokumen asli sebagaimana tercantum dalam Ketentuan Polis.</li><li>• Pengajuan klaim Meninggal atau klaim dilakukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diagnosis yang diberikan oleh Dokter yang bersangkutan atau sejak pemeriksaan kesehatan yang terakhir dilakukan.</li><li>• Kelengkapan dokumen yang diperlukan untuk menerima Manfaat</li></ul>

Pertanggungjawaban Tambahan ini adalah:

- Formulir Klaim Manfaat Pertanggungjawaban yang disediakan oleh Penanggungjawab;
  - Surat keterangan pemeriksaan Dokter;
  - Hasil-hasil pemeriksaan penunjang; dan
  - Dokumen penunjang lainnya.
- Pembayaran Manfaat Pertanggungjawaban dilakukan apabila seluruh dokumen yang disyaratkan telah diterima dengan lengkap dan benar oleh Penanggungjawab dan klaim dinyatakan layak bayar sesuai dengan ketentuan dalam Polis.

## ILUSTRASI

Simulasi Produk **Manulife Crisis Cover** dijelaskan oleh Ilustrasi produk Pertanggungjawaban Dasar.

## BIAYA-BIAYA

Premi yang dibayarkan oleh nasabah sudah termasuk Biaya Administrasi, Biaya Asuransi, Komisi Agen dan Biaya Pemasaran (bila ada).

## CATATAN

- Penanggungjawab dapat menerima atau menolak aplikasi berdasarkan keputusan seleksi risiko yang dilakukan. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Penanggungjawab yang mengacu pada Ketentuan Polis Manulife Crisis Cover.
- Ringkasan informasi produk ini merupakan penjelasan singkat dari produk asuransi Manulife Crisis Cover dan bukan merupakan bagian dari Polis. Ketentuan lengkap mengenai produk dapat dipelajari nasabah pada Polis yang diterbitkan Penanggungjawab.
- Calon Pemegang Polis dan calon Tertanggung mempunyai kewajiban untuk menyediakan informasi dan/atau data sesuai dengan kondisi sesungguhnya. Apabila Penanggungjawab mengetahui adanya informasi dan/atau data yang tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya maka Penanggungjawab memiliki hak untuk membatalkan Pertanggungjawaban.

## PENGAJUAN KELUHAN/ PERTANYAAN

Untuk pengajuan keluhan maupun pertanyaan, nasabah dapat menghubungi Customer Contact Center PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia di kantor pemasaran terdekat atau menghubungi kami melalui saluran berikut:

### **Customer Contact Center**

Sampoerna Strategic Square, South Tower

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45-46 Jakarta 12930

Tel : (62-21) 2555 7777

0800 1 606060 (Bebas Pulsa & Khusus di Luar Area Jakarta)

Fax : (62-21) 2555 2226

Email : CustomerService@Manulife.com